



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ISMAIL MOHA Alias PANDI;
2. Tempat lahir : Marisa;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenli Nipi, S.H., M.H., Rusmulyadi, S.H., M.H., Sri Yuliyana Monoarfa, S.H., Yoan Ilahude, S.H., dan Faisal Panggi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Wahana Keadilan Pohnuato yang beralamat di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SKK-PN/LBH-WKP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MOHA Alias PANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik ERLIAN D. HARUN
 - 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik ERLIAN D. HARUN

Dikembalikan Pada Saksi ADRIAN WIDYA UTAMA Alias ADRIAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/MRS/EOH/02/2023 tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMAIL MOHA Alias PANDI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kios / Depot milik Saksi UDIN TOBUHU di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengendarai mobil jenis Toyota Agya warna merah dengan No. Pol : DM-1040-FA yang sebelumnya disewa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio dengan tujuan Kota Gorontalo namun karena Terdakwa melihat indikator bahan bakar mobil sudah hampir habis, Terdakwa kemudian singgah ke kios / depot milik Saksi Udin Tobuhu di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk mengisi bahan bakar yang dijaga oleh Saksi Rosdiana Udje Alias Dian, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje Alias Dian untuk mengisikan galon berisi bahan bakar pertalite ke mobil yang Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) galon yang masing-masing

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



galon berisi 5 (lima) liter, setelah selesai mengisi bahan bakar kedalam mobil, Terdakwa kembali meminta Saksi Rosdiana Udje Alias Dian untuk menambah 6 (botol) bahan bakar berisi pertalite kedalam mobil, setelah selesai mengisi bahan bakar tersebut Terdakwa bertanya total harga seluruhnya dan dijawab oleh Saksi Rosdiana Udje Alias Dian total seluruhnya adalah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam mobil yang digunakannya dan Saksi Rosdiana Udje Alias Dian kembali menyebutkan biaya yang Terdakwa harus dibayar dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan menyalakan mesin mobil kemudian langsung pergi ke arah Boalemo tanpa membayar bensin yang dibelinya;

Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di Kecamatan Boalemo, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Boalemo yaitu Saksi Tursandi Wahyu Abdillah Pakaya Alias Wahyu bersama rekannya yang saat itu mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang mengendarai mobil jenis Toyota Agya warna merah telah membeli bahan bakar di kios / depot milik Saksi Udin Tobuhu, sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Udin Tobuhu mengalami kerugian sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL MOHA Alias PANDI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kios / Depot milik Saksi UDIN TOBUHU di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengendarai mobil jenis Toyota Agya warna merah dengan No. Pol : DM-1040-FA yang sebelumnya disewa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio dengan tujuan Kota Gorontalo namun karena Terdakwa melihat indikator bahan bakar mobil sudah hampir habis dan menyadari uang yang dimiliki hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara mengatakan akan mengisi bahan bakar full tangki namun Terdakwa akan langsung pergi tanpa membayar;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa singgah ke kios / depot milik Saksi Udin Tobuhu di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk mengisi bahan bakar yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi Rosdiana Udje Alias Dian, Terdakwa menanyakan mengenai galon yang berisi 5 (lima) liter bahan bakar jenis pertalite kemudian Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje Alias Dian untuk mengisi galon berisi bahan bakar pertalite ke mobil yang Terdakwa gunakan, selanjutnya oleh Saksi Rosdiana Udje Alias Dian diisi sebanyak 5 (lima) galon yang masing-masing berisi 5 (lima) liter, setelah selesai mengisi bahan bakar kedalam mobil Terdakwa kembali meminta Saksi Rosdiana Udje Alias Dian untuk menambah 6 (botol) bahan bakar berisi pertalite kedalam mobil, setelah selesai mengisi bahan bakar tersebut Terdakwa bertanya total harga seluruhnya dan dijawab oleh Saksi Rosdiana Udje Alias Dian total seluruhnya adalah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam mobil yang digunakannya dan Saksi Rosdiana Udje Alias Dian kembali menyebutkan biaya yang Terdakwa harus dibayar dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu mo ambil uang", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan menyalakan mesin mobil kemudian langsung pergi kearah Boalemo tanpa membayar bensin yang dibelinya;

Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa tiba di Kecamatan Boalemo Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Boalemo yaitu Saksi Tursandi Wahyu Abdillah Pakaya Alias Wahyu bersama rekannya yang saat itu mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang mengendarai mobil jenis

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Agya warna merah telah membeli bahan bakar di kios / depot milik Saksi Udin Tobuhu sehingga Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Udin Tobuhu mengalami kerugian sebesar Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. UDIN TOBUHU Alias UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa, dimana pelakunya adalah Terdakwa Ismail Moha alias Pandi dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima) galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di kios milik Saksi yang tidak jauh dari kios bahan bakar pertalite tersebut;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Rosdiana Udje yang bekerja sebagai penjaga kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi menghubungi Saksi menggunakan handphone dan menyampaikan kepada Saksi, *'Pak, ini ada orang yang bawa mobil isi pertalite 31 botol tidak bayar dan langsung lari'* kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Rosdiana Udje *'Ingat tidak plat nomor kendaraan tersebut ?'* kemudian Saksi Rosdiana Udje menyampaikan *'Mobil Agya Merah Plat Nomor DM 1040 FA'*, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Rosdiana Udje *'Kearah mana mobil tersebut'* Kemudian setelah itu Saksi Rosdiana Udje menyampaikan *'Mobil itu ke arah Kota Gorontalo'*. Setelah itu Saksi menghubungi anak laki – laki Saksi yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang merupakan seorang polisi di Polda Gorontalo untuk meminta tolong menghubungi rekan kerjanya yang berada di wilayah Polres Boalemo untuk membantu mencegat kendaraan tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, anak laki – laki Saksi menerima kabar dari rekan kerjanya yang berada di Polres Boalemo bahwa kendaraan tersebut sudah di amankan di Polres Boalemo. Setelah itu Saksi bersama anak lelaki Saksi, dan Saksi Rosdiana Udje menuju ke Polres Boalemo untuk menemui Terdakwa. Dan setelah tiba di Polres Boalemo, kami membawa Terdakwa ke Polres Pohnuato. Pada saat di perjalanan menuju Ke Kabupaten Pohnuato, Terdakwa menyampaikan kepada bahwa Terdakwa mengenal Saksi karena Terdakwa merupakan keluarga Hippy. Kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Limonu Hippy yang sedang berada di di kios bahan bakar pertalite milik Saksi, yang mana kemudian Limonu Hippy menyatakan Terdakwa sering mengaku sebagai keluarga Hippy;
- Bahwa saat di Polres, Saksi sempat melihat terdapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni pada bagian saat di Polres, Saksi sempat melihat terdapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa. Menurut Terdakwa, uang yang ada di dompet Terdakwa saat di Polres sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2. ADRIAN WIDYA UTAMA Alias ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa, dimana pelakunya adalah Terdakwa Ismail Moha alias Pandi dan korbannya adalah Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui kejadian tersebut saat diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa, yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA, nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik Erlan D. Harun adalah milik Saksi, yang mana kendaraan tersebut Saksi beli dari Erlan D Harun pemilik mobil sebelumnya seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagaimana kuitansi pembelian yang Saksi tunjukkan di muka persidangan;

- Bahwa mobil tersebut Saksi sewakan di sebuah rental yang bernama Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sejak bulan September 2022;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan hasil sewa dari Saksi Trio Saputro atas mobil milik Saksi yang disewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut Saksi gunakan untuk membayar cicilan pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa sejak mobil tersebut disita Saksi mengalami kerugian karena tidak menerima sewa mobil dan tidak bisa membayar cicilan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. ROSDIANA UDJE Alias DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa, dimana pelakunya adalah Terdakwa Ismail Moha alias Pandi dan korbannya adalah Saksi Udin Tobuhu alias Udin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu alias Udin yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima) galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter



dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa mulanya, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa singgah ke depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tpbuhu yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi. Saat itu, Terdakwa singgah ke depot tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA. Terdakwa kemudian turun dari mobil menemui Saksi dan bertanya 'apakah yang ada di dalam galon tersebut berisikan BBM jenis pertalite?', yang kemudian dijawab Saksi 'iya, galon tersebut berisikan pertalite', kemudian Terdakwa menanyakan harga bahan bakar kepada Saksi, yang dijawab '1 (satu) buah botol ukuran satu liter harganya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah galon berukuran lima liter harganya Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)'. Kemudian Saksi menanyakan 'mau di isi BBM yang ada di galon atau di botol', yang dijawab Terdakwa 'isi saja yang di galon'. Kemudian Terdakwa meminta Saksi mengisi tangki bahan bakar yang Terdakwa kendari dengan 5 buah (lima) galon bahan bakar berisi pertalite berukuran lima liter, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk menambah 6 (enam) buah botol bahan bakar berisi pertalite berukuran satu liter ke dalam tangki bahan bakar mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut. Setelah itu, Saksi kembali ke kios untuk mengambil kalkulator dan menghitung harga dari seluruh bahan bakar yang diisi ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa total harga yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan 'tunggu' kepada Saksi dan masuk ke dalam mobil yang dikendarainya. Setelah Terdakwa masuk ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa melaju dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tanpa melakukan pembayaran sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut kepada Saksi. Setelah melihat Terdakwa lari tanpa membayar bahan bakar tersebut, Saksi kemudian menelpon Saksi Udin Tobuhu dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya serta memberitahu ciri – ciri mobil yang dikendarai Terdakwa serta nomor polisi mobil tersebut, yakni mobil Toyota Agya berwarna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DM 1040 FA kepada Saksi Udin Tobuhu dan kepada Saksi Marlana B Lekeng yang saat itu melihat kejadian karena Saksi Marlana B Lekeng sedang duduk di kios milknya yang berhadapan dengan kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian Saksi Udin Tobuhu menceritakan kejadian tersebut kepada anak laki – lakinya yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang bekerja di Polda Gorontalo, kemudian anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu menelpon rekan kerjanya yang bertugas di Polres Boalemo. Kemudian setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di Polres Boalemo, Saksi beserta Saksi Udin Tobuhu dan anak lelaki Saksi Udin Tobuhu datang ke Polres Boalemo untuk membawa Terdakwa ke Polres Pohnato;

- Bahwa Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa menuju arah Kota Gorontalo;
- Bahwa anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu dari yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang bekerja di Polda Gorontalo sempat datang ke lokasi kejadian dan kemudian menghubungi rekan sekerjanya yang berada di Polres Boalemo untuk mencegat Terdakwa beserta ciri – ciri mobil yang diceritakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutup bagian mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Terdakwa secara keseluruhan saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan kaus yang dikenakannya dari mulutnya;
- Bahwa Saksi mengenal ciri – ciri fisik Terdakwa, yakni botak dan mengenali suara Terdakwa saat Saksi datang ke Polres Boalemo bersama Saksi Udin Tobuhu dimana Terdakwa adalah orang yang tidak membayar bahan bakar pertalite yang telah diisi di mobil yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa datang ke kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dimiliki Terdakwa di dalam dompetnya saat Terdakwa berada di Polres Boalemo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. **MARLENA B. LEKENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa, dimana pelakunya adalah Terdakwa Ismail Moha alias Pandi dan korbannya adalah Saksi Udin Tobuhu alias Udin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu alias Udin yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang duduk di kios milknya yang berhadapan dengan kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa mulanya, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA, Saksi sedang duduk menjaga kios milik Saksi, Saksi melihat Terdakwa mengendarai mobil Toyota Agya berwarna merah singgah ke depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi. Rosdiana Udje. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dengan mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulutnya dan berbicara dengan Saksi. Rosdiana Udje, dimana Saksi. Rosdiana Udje kemudian mengisi bahan bakar ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian karena ada pembeli yang datang ke kios milik Saksi, Saksi tidak memperhatikan lagi karena harus melayani pembeli yang datang, namun Saksi sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil yang dikendarainya dan melaju pergi dari kios depot bahan bakar milik Saksi Udin Tobuhu. Saat itu, Saksi kemudian mendengar Saksi Rosdiana Udje menelpon Saksi Udin Tobuhu dan menceritakan bahwa terdapat pembeli yang lari tidak membayar setelah kendaraannya diisi bahan bakar. Kemudian Saksi menghampiri Saksi Rosdiana Udje dan mendengar kejadian yang terjadi saat itu;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang dikendarai Terdakwa menuju arah Kota Gorontalo;
- Bahwa anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu dari yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang bekerja di Polda Gorontalo sempat datang ke lokasi kejadian dan kemudian menghubungi rekan sekerjanya yang berada di Polres Boalemo untuk mencegat Terdakwa beserta ciri – ciri mobil yang diceritakan Saksi Rosdiana Udje;
- Bahwa Terdakwa saat turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutup bagian mulut Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Terdakwa secara keseluruhan
- Bahwa Saksi mengenal ciri – ciri fisik Terdakwa, yakni botak;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa datang ke kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama – sama dengan Saksi Udin Tobuhu dan Saksi Rosdiana Udje menjemput Terdakwa di Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. TRIO SAPUTRO alias TRIO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ismail Moha Alias Pandi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tidak kenal terhadap Udin Tobuhu dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 yang lalu Ismail Moha Alias Pandi datang dengan mengontrak mobil yang berada di rental milik Saksi yang berada di Kelurahan Hutuo dengan kesepakatan waktu itu dibayarkan perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kesepakatan berapa lama tidak ada hanya saja ketika berjalan 1 hari orangnya datang melakukan pembayaran;
- Bahwa nama rental milik Saksi tersebut yakni bernama Rental Putra yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengeluarkan mobil tersebut kepada Ismail Moha Alias Pandi;
- Bahwa mobil tersebut yakni 1(satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA warna merah dengan nomor rangka : MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun;
- Bahwa untuk proses peminjaman di rental milik Saksi yakni biasa menjaminkan barang atau juga bisa menjaminkan identitas KTP;
- Bahwa untuk SOP atau syarat penyewaan sewa mobil di Rental Putra milik Saksi tersebut yakni si peminjam atau yang menyewa mobil di rental putra milik Saksi dengan menjaminkan identitas KTP dan suatu barang semisal motor, laptop, atau Handphone sebagai jaminan;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Ismail Moha Alias Pandi tidak menjaminkan suatu barang hanya meninggalkan identitas KTP;
- Bahwa Ismail Moha Alias Pandi sudah beberapa kali menyewa mobil di rental milik Saksi dan sebelum sebelumnya aman aman saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa mobil tersebut sudah berada di lelaki Ismail Moha Alias Pandi pada tanggal 21 Desember 2022 kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Desember 2022 sampai Saksi mengambilnya pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa mobil tersebut baru dibayarkan oleh lelaki ISMAIL MOHA alias PANDI pada saat diawal peminjaman yakni sebesar Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari sewa mobil rental tersebut yakni sejumlah Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung dari 13 hari mobil tersebut tidak berada di rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali 1(satu) unit kendaraan roda empat Toyota AGYA warna merah dengan nomor polisi DM. 1040 FA yang ditunjukkan kepada Saksi karena mobil tersebut yang berada di rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena orang tersebut yang meminjam sewa rental mobil di rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak kepolisian pada saat setelah selesai waktu kejadian pada tanggal 24 Desember 2022 tersebut;
- Bahwa pemilik 1(satu) unit kendaraan roda empat Toyota AGYA warna merah dengan nomor polisi DM. 1040 FA adalah ADRIAN WIDYA UTAMA;
- Bahwa semua keterangan Saksi sudah benar, dan Saksi tidak pernah dipaksa ataupun ditekan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu alias Udin yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima) galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar pertalite di depot milik Saksi Udin Tobuhu, dikarenakan pada hari kejadian, pada pukul 12.30 WITA Terdakwa kehabisan bahan bakar pada mobil yang dikendarainya saat Terdakwa sedang berada di daerah hutan lindung di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo. Saat itu, Terdakwa melihat depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu dekat dengan hutan lindung, kemudian Terdakwa singgah dan turun dari mobil menemui penjaga kios, yang bernama Saksi Rosdiana Udje alias Dian dan bertanya *'apakah yang ada di dalam galon tersebut berisikan BBM jenis pertalite ?'*, yang kemudian dijawab Saksi Rosdiana Udje *'iya, galon tersebut berisikan pertalite'*, kemudian Terdakwa menanyakan harga bahan bakar kepada Saksi tersebut, yang dijawab *'1 (satu) buah botol ukuran satu liter harganya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah galon berukuran lima liter harganya Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)'*. Kemudian Saksi Rosdiana Udje menanyakan *'mau di isi BBM yang ada di galon atau di botol'*, yang dijawab Terdakwa *'isi saja yang di galon'*. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje alias Dian mengisi tangki bahan bakar yang Terdakwa kendarai dengan 5 buah (lima) galon bahan bakar berisi pertalite berukuran lima liter, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje untuk menambah 6 (enam) buah botol bahan bakar berisi pertalite berukuran satu liter ke dalam tangki bahan bakar mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut. Setelah itu, Saksi Rosdiana Udje kembali ke kios untuk mengambil kalkulator dan menghitung harga dari seluruh bahan bakar yang diisi ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi Rosdiana Udje mengatakan kepada Terdakwa bahwa total harga yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan *'tunggu'* kepada Saksi Rosdiana Udje dan masuk ke dalam mobil yang dikendarainya. Setelah Terdakwa masuk ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa melaju dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tanpa melakukan pembayaran sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Rosdiana Udje. Kemudian saat Terdakwa melewati Polres Boalemo tepatnya di pasar Tilamuta, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu mencegat Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polres Boalemo. Saat di Polres Boalemo, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobuhu menanyakan identitas dan perbuatannya yang tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya. Pada saat di Polres Boalemo, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah berniat dari awal untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya saat Terdakwa berada di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian Saksi Udin Tobuhu beserta Saksi Rosdiana Udje datang ke Polres Boalemo untuk membawa Terdakwa ke Polres Pohnuato;

- Bahwa Terdakwa saat turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa dengan maksud agar Saksi Rosdiana Udje tidak mengenalinya saat mengisi bahan bakar ke mobil Toyota Agya Merah yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, namun Terdakwa sejak awal telah berniat untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi di mobil yang dikendarainya di kios depot bahan bakar pertalite yang disinggapinya meskipun mengetahui bahwa uang yang dimiliki Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar seluruh harga dari bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang dikendarainya;
- Bahwa alasan Terdakwa sengaja tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang dikendarainya karena Terdakwa ingin membayar biaya berobat keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut sendirian dari rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohnuato menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA, nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Erlan D. Harun;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa Terdakwa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil rental tersebut Terdakwa sewa pada hari Rabu sore tanggal 21 Desember 2022 dengan kontrak kesepakatan awal, sewa mobil perhari sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis sore tanggal 22 Desember 2022, Terdakwa membayar uang rental 1 (satu) hari sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari jumat siang tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa menelpon pemilik rental yakni Saksi Trio Saputro dengan mengatakan akan segera membayar sewa rental yang ke dua kali, dan Saksi Trio Saputro mengatakan bahwa harganya sudah naik menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung mulai pembayaran ke dua tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru membayar pemilik rental, Saksi Trio Saputro sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut yang disewa Terdakwa dari Rental Putra;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermasalah hukum termasuk dengan perkara ini dalam kasus yang sama yakni pencurian dan penggelapan dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa terakhir keluar dari penjara yakni pada bulan Desember 2021 setelah mendapat asimilasi dari pihak lapas dikarenakan adanya kasus Covid.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73/Pid.B/2019/PN Mar atas nama Terdakwa Ismail Moha Alias Pandi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan hasil pemeriksaan di Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Marisa, 2 (dua) tahun kemudian, Terdakwa kembali dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mar atas nama Terdakwa Ismail Moha Alias Pandi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu alias Udin yang beralamat di Desa Malaao Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;
- Bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima)



galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

- Bahwa mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar pertalite di depot milik Saksi Udin Tobuhu, dikarenakan pada hari kejadian, pada pukul 12.30 WITA Terdakwa kehabisan bahan bakar pada mobil yang dikendarainya saat Terdakwa sedang berada di daerah hutan lindung di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo. Saat itu, Terdakwa melihat depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu dekat dengan hutan lindung, kemudian Terdakwa singgah dan turun dari mobil menemui penjaga kios, yang bernama Saksi Rosdiana Udje alias Dian dan bertanya *'apakah yang ada di dalam galon tersebut berisikan BBM jenis pertalite ?'*, yang kemudian dijawab Saksi Rosdiana Udje *'iya, galon tersebut berisikan pertalite'*, kemudian Terdakwa menanyakan harga bahan bakar kepada Saksi tersebut, yang dijawab *'1 (satu) buah botol ukuran satu liter harganya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah galon berukuran lima liter harganya Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)'*. Kemudian Saksi Rosdiana Udje menanyakan *'mau di isi BBM yang ada di galon atau di botol'*, yang dijawab Terdakwa *'isi saja yang di galon'*. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje alias Dian mengisi tangki bahan bakar yang Terdakwa kendaraai dengan 5 buah (lima) galon bahan bakar berisi pertalite berukuran lima liter, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje untuk menambah 6 (enam) buah botol bahan bakar berisi pertalite berukuran satu liter ke dalam tangki bahan bakar mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut. Setelah itu, Saksi Rosdiana Udje kembali ke kios untuk mengambil kalkulator dan menghitung harga dari seluruh bahan bakar yang diisi ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi Rosdiana Udje mengatakan kepada Terdakwa bahwa total harga yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan *'tunggu'* kepada Saksi Rosdiana Udje dan masuk ke dalam mobil yang dikendarainya. Setelah Terdakwa masuk ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa melaju dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tanpa melakukan pembayaran sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Rosdiana Udje. Setelah melihat Terdakwa lari tanpa membayar bahan bakar tersebut,



Saksi Rosdiana Udje kemudian menelpon Saksi Udin Tobuhu dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya serta memberitahu ciri – ciri mobil yang dikendarai Terdakwa serta nomor polisi mobil tersebut, yakni mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA kepada Saksi Udin Tobuhu dan kepada Saksi Marlena B Lekeng yang saat itu melihat kejadian karena Saksi Marlena B Lekeng sedang duduk di kios milknya yang berhadapan dengan kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian Saksi Udin Tobuhu menceritakan kejadian tersebut kepada anak laki – lakinya yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang bekerja di Polda Gorontalo, kemudian anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu menelpon rekan kerjanya yang bertugas di Polres Boalemo. Kemudian saat Terdakwa melewati Polres Boalemo tepatnya di pasar Tilmuta, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu mencegat Terdakwa berdasarkan ciri – ciri mobil sebagaimana dijelaskan oleh anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polres Boalemo. Saat di Polres Boalemo, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu menanyakan identitas dan perbuatannya yang tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya. Pada saat di Polres Boalemo, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah berniat dari awal untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya saat Terdakwa berada di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu menghubungi anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu, setelah itu Saksi Udin Tobuhu beserta Saksi Rosdiana Udje datang ke Polres Boalemo untuk membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa saat turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa dengan maksud agar Saksi Rosdiana Udje tidak mengenalinya saat mengisi bahan bakar ke mobil Toyota Agya Merah yang dikendarainya;
- Bahwa Saksi Rosdiana Udje melihat wajah Terdakwa secara keseluruhan saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan kaus yang dikenakannya dari mulutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar seluruh harga dari bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya dikarenakan Terdakwa sejak awal telah berniat untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi di mobil yang dikendarainya di kios depot bahan bakar pertalite yang disinggahinya;

- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut sendirian dari rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA, nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik Erlan D. Harun;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa Terdakwa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa mobil rental tersebut Terdakwa sewa pada hari Rabu sore tanggal 21 Desember 2022 dengan kontrak kesepakatan awal, sewa mobil perhari sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis sore tanggal 22 Desember 2022, Terdakwa membayar uang rental 1 (satu) hari sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari jumat siang tanggal 23 Desember 2022, Terdakwa menelpon pemilik rental yakni Saksi Trio Saputro dengan mengatakan akan segera membayar sewa rental yang ke dua kali, dan Saksi Trio Saputro mengatakan bahwa harganya sudah naik menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung mulai pembayaran ke dua tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru membayar pemilik rental, Saksi Trio Saputro sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari keterangan Saksi Trio Saputro yang dibacakan di muka persidangan, mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA tersebut merupakan milik Saksi Adrian Widya Utama alias Adrian yang dititipkan di Rental Putra milik Saksi Trio Saputro untuk disewakan;
- Bahwa Saksi Adrian Widya Utama menunjukkan kuitansi asli pembelian mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dari Erlan D Harun di muka persidangan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut yang disewa Terdakwa dari Rental Putra dan merupakan mobil milik Saksi Adrian Widya Utama, yang mana kendaraan tersebut Saksi Adrian Widya Utama beli dari Erlan D Harun pemilik mobil sebelumnya seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagaimana kuitansi pembelian yang Saksi Adrian Widya Utama tunjukkan di muka persidangan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bermasalah hukum termasuk dengan perkara ini dalam kasus yang sama yakni pencurian dan penggelapan dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa terakhir keluar dari penjara yakni pada bulan Desember 2021 setelah mendapat asimilasi dari pihak lapas dikarenakan adanya kasus Covid.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 73/Pid.B/2019/PN Mar atas nama Terdakwa Ismail Moha Alias Pandi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan hasil pemeriksaan di Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Marisa, 2 (dua) tahun kemudian, Terdakwa kembali dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 20/Pid.B/2021/PN Mar atas nama Terdakwa Ismail Moha Alias Pandi, yang amar putusannya dibacakan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ismail Moha alias Pandi yang identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa sub unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur menggerakkan adalah perbuatan yang membuat orang lain terpengaruh dan bersedia menuruti dan berbuat seperti yang diminta orang tersebut. Dan sub unsur menggerakkan telah terpenuhi apabila digunakan dengan cara-cara yang secara alternatif telah disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pada pukul 13.00 WITA tepatnya di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu alias Udin yang beralamat di Desa Malaeo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dimana Terdakwa Ismail Moha alias Pandi telah melakukan pengisian bahan bakar pertalite di mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA yang dikendarainya, namun

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran setelah bahan bakar tersebut terisi penuh di kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa total bahan bakar pertalite yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarai Terdakwa berjumlah 31 liter dengan rincian 5 buah (lima) galon berukuran lima liter dan 6 (enam) buah botol ukuran satu liter dengan jumlah harga sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa mengisi bahan bakar pertalite di depot milik Saksi Udin Tobuhu, dikarenakan pada hari kejadian, pada pukul 12.30 WITA Terdakwa kehabisan bahan bakar pada mobil yang dikendarainya saat Terdakwa sedang berada di daerah hutan lindung di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo. Saat itu, Terdakwa melihat depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu dekat dengan hutan lindung, kemudian Terdakwa singgah dan turun dari mobil menemui penjaga kios, yang bernama Saksi Rosdiana Udje alias Dian dan bertanya 'apakah yang ada di dalam galon tersebut berisikan BBM jenis pertalite?', yang kemudian dijawab Saksi Rosdiana Udje 'iya, galon tersebut berisikan pertalite', kemudian Terdakwa menanyakan harga bahan bakar kepada Saksi tersebut, yang dijawab '1 (satu) buah botol ukuran satu liter harganya Rp.13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah galon berukuran lima liter harganya Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)'. Kemudian Saksi Rosdiana Udje menanyakan 'mau di isi BBM yang ada di galon atau di botol', yang dijawab Terdakwa 'isi saja yang di galon'. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje alias Dian mengisi tangki bahan bakar yang Terdakwa kendarai dengan 5 buah (lima) galon bahan bakar berisi pertalite berukuran lima liter, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rosdiana Udje untuk menambah 6 (enam) buah botol bahan bakar berisi pertalite berukuran satu liter ke dalam tangki bahan bakar mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut. Setelah itu, Saksi Rosdiana Udje kembali ke kios untuk mengambil kalkulator dan menghitung harga dari seluruh bahan bakar yang diisi ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Saksi Rosdiana Udje mengatakan kepada Terdakwa bahwa total harga yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan 'tunggu' kepada Saksi Rosdiana Udje dan masuk ke dalam mobil yang dikendarainya. Setelah Terdakwa masuk ke mobil tersebut, kemudian Terdakwa melaju dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tanpa melakukan pembayaran sejumlah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Rosdiana Udje. Setelah melihat Terdakwa lari tanpa membayar bahan bakar tersebut, Saksi Rosdiana Udje kemudian menelpon Saksi Udin Tobuhu dan menceritakan kejadian yang menimpa dirinya serta memberitahu ciri – ciri mobil yang dikendarai Terdakwa serta nomor polisi mobil tersebut, yakni mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA kepada Saksi Udin Tobuhu dan kepada Saksi Marlana B Lekeng yang saat itu melihat kejadian karena Saksi Marlana B Lekeng sedang duduk di kios milknya yang berhadapan dengan kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian Saksi Udin Tobuhu menceritakan kejadian tersebut kepada anak laki – lakinya yang bernama Muhamad Rizky Tobuhu yang bekerja di Polda Gorontalo, kemudian anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu menelpon rekan kerjanya yang bertugas di Polres Boalemo. Kemudian saat Terdakwa melewati Polres Boalemo tepatnya di pasar Tilamuta, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu mencegat Terdakwa berdasarkan ciri – ciri mobil sebagaimana dijelaskan oleh anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polres Boalemo. Saat di Polres Boalemo, rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu menanyakan identitas dan perbuatannya yang tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya. Pada saat di Polres Boalemo, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah berniat dari awal untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam kendaraan yang dikendarainya saat Terdakwa berada di kios depot bahan bakar pertalite milik Saksi Udin Tobuhu. Kemudian rekan kerja dari anak laki - laki Saksi Udin Tobuhu menghubungi anak laki – laki Saksi Udin Tobuhu, setelah itu Saksi Udin Tobuhu beserta Saksi Rosdiana Udje datang ke Polres Boalemo untuk membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa dengan maksud agar Saksi Rosdiana Udje tidak mengenalinya saat mengisi bahan bakar ke mobil Toyota Agya Merah yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa Saksi Rosdiana Udje melihat wajah Terdakwa secara keseluruhan saat Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menurunkan kaus yang dikenakannya dari mulutnya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar seluruh harga dari bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang dikendarainya dikarenakan Terdakwa sejak awal telah berniat untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi di mobil yang dikendarainya di kios depot bahan bakar pertalite yang disinggahinya

Menimbang, bahwa pada hari kejadian Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut sendirian dari rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato menuju ke Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA, nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik Erlan D. Harun;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut disewa Terdakwa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro Alias Trio yang beralamat di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Trio Saputro yang dibacakan di muka persidangan, mobil Toyota Agya berwarna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA tersebut merupakan milik Saksi Adrian Widya Utama alias Adrian yang dititipkan di Rental Putra milik Saksi Trio Saputro untuk disewakan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun adalah mobil yang dikendarai Terdakwa saat kejadian tersebut yang disewa Terdakwa dari Rental Putra dan merupakan mobil milik Saksi Adrian Widya Utama, yang mana kendaraan tersebut Saksi Adrian Widya Utama beli dari Erlan D Harun pemilik mobil sebelumnya seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021 di Kecamatan Limboto

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo sebagaimana kuitansi pembelian yang Saksi Adrian Widya Utama tunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu selaku pemilik depot bahan bakar pertalite atas kejadian ini adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas bahan bakar yang telah diisi kedalam kendaraan yang dikendarainya tersebut kepada Saksi Udin Tobuhu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, yang mendatangi kios bahan bakar milik Saksi Udin Tobuhu dengan cara turun dari mobil yang dikendarainya dengan sengaja mengangkat kaus baju yang dikenakannya sampai menutupi bagian mulut Terdakwa dengan maksud agar Saksi Rosdiana Udje tidak mengenalinya saat mengisi bahan bakar ke mobil Toyota Agya Merah yang dikendarainya dan mengatakan 'tunggu' saat Saksi Rosdiana Udje mengatakan total harga Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Terdakwa dimana Terdakwa kemudian masuk ke mobil tersebut, kemudian melaju dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) tanpa melakukan pembayaran sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) kepada Saksi Rosdiana Udje serta pengakuan Terdakwa yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar seluruh harga dari bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang dikendarainya dikarenakan Terdakwa sejak awal telah berniat untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi di mobil yang dikendarainya di kios depot bahan bakar pertalite yang disinggahinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar



itu, maka sub unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan terdakwa dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan Hukum” (Wederrechtelijk) ini dalam doktrin dikenal pendapat Mr.D.Simons yang mengatakan “Wederrechtelijk” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis. Sedangkan Prof. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan Kesusilaan, Keagamaan, Sopan Santun;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki/menguasai secara melawan hukum di atas adalah terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent, yang menurut memorie van toelichting adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kerugian yang dialami Saksi Udin Tobuhu adalah sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah) dimana kerugian tersebut timbul dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa yang sedari awal telah sudah berniat untuk tidak membayar bahan bakar yang diisi di mobil yang dikendarainya di kios depot bahan bakar pertalite yang disinggahinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam didompetnya namun dengan sengaja tidak membayar bahan bakar yang diisi ke dalam mobil yang dikendarainya karena Terdakwa ingin membayar biaya berobat keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi tersebut di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHP, Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan sebagaimana Pasal 183 KUHP, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperoleh keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang diperiksa di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam pengambilan keputusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada padanya digunakan untuk membayar biaya berobat keluarga terbukti, hal tersebut bukan merupakan alasan penghapus pidana karena pada Pasal 378 KUHP disebutkan dengan tegas pula bahwa melakukan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum masih dalam lingkup tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum menggunakan perbuatan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa dipersidangan yakni Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam keadaan – keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun yang disita dari Terdakwa dan di dalam persidangan barang bukti mobil tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai atau digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatan, dimana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari Rental Putra milik Saksi Trio Saputro, dan didalam persidangan Saksi Adrian Widya Utama menyatakan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dibelinya dari Erlan D Harun dibuktikan dengan menghadirkan bukti berupa kuitansi jual beli tanggal 04 Oktober 2021 antara Erlan D Harun dengan Saksi Adrian Widya Utama dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) bertempat di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya oleh Saksi Adrian Widya Utama telah dititipkan kepada Rental Putra milik Saksi Trio Saputro untuk digunakan sebagai kendaraan rental pada Rental Putra, tempat dimana Terdakwa menyewa kendaraan tersebut sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Para Saksi lainnya dan sampai dengan pemeriksaan selesai tidak ada

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang menyatakan mengakui atau menyatakan memiliki atas barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti kendaraan tersebut patut dikembalikan kepada pemilik atas kendaraan tersebut yaitu Saksi Adrian Widya Utama sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana penipuan dan pencurian;
- Belum ada perdamaian dan ganti kerugian diantara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL MOHA alias PANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA dengan nomor rangka MHKA4DB3JFJ051106, nomor mesin 1KRA2559935 atas nama pemilik Erlan D. Harun;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Agya 1.0 G A/T warna merah dengan nomor polisi DM 1040 FA atas nama pemilik Erlan D. Harun;
- Dikembalikan kepada Saksi Adrian Widya Utama;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH FAKHRUL ANAM, S.H., dan PURWO WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota PURWO WIDODO, S.H. dan CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H., dibantu oleh NURYANTO D NUSSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh ATIEKAH ACHMAD, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

PURWO WIDODO, S.H.

Ttd,

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H.

Ttd,

CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO

Panitera Pengganti,

Ttd,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.